



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos 25673, 

TAMUAN

Kecamatan Airpura

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

Nomor : 900/02 /Kpts-CA/2023

T E N T A N G

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT AIRPURA,**

Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Airpura Tahun 2023;
b. bahwa untuk memenuhi diktum a diatas dalam pelaksanaan tugas dan demi tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 di Kecamatan Airpura, maka perlu ditetapkan PPK Kecamatan Airpura dengan Keputusan Camat Airpura Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang No : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun,, 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berhalangan, maka pengguna anggaran dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menandatangani terkait dengan dokumen.
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-

LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melaksanakan akuntansi SKPD;
7. Menyiapkan laporan keuangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamuan
Pada tanggal : 02 Januari 2023



NIP. 19691023 198903 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
 NOMOR : 000/02 /Kpts CA/ 2023
 TANGGAL : 02 Januari 2023
 TENTANG : PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PTK) DILINGKUNGAN KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	MILA MARTA, SE NIP. 19861026 201001 2 009	Kepala Seksi Pemerintahan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PTK)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN II. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD III. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya IV. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor V. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK I. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Non Usaha - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN I. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM I. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah - Perubinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

